



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2022/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh;

**Xxxxxxx**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Kopandakan II, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Xxxxxxx**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Kopandakan II, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak, dalam register Nomor 85/Pdt.G/2021/PA.Lik. tanggal 1 Maret 2022 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, 27 Desember 2007 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Buku Nikah Nomor : 203/02/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup dan Tergugat berstatus Duda Cerai Mati;

Hal 1 dari 10 put No 88/Pdt.G/2022/PA.Lik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Dusun III, Desa Kopandakan, Kecamatan Lolayan sampai dengan terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxxxx, berusia 12 (dua belas) Tahun dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat tidak perhatian atau pandang enteng dalam menafkahi Penggugat dan anak Penggugat ketika dinasihati Tergugat memarahi balik Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada 15 Maret 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 2 (dua) Tahun) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 10 put No 88/Pdt.G/2022/PA.Lik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pernikahan Penggugat (Xxxxxxx) dengan Tergugat (Xxxxxxx) putus karena perceraian
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di persidangan, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 203/02/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P;

Bahwa selain bukti P tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. **Xxxxxxx**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Kopandakan II, Kecamatan Lolayan, (saksi adalah Tetangga Penggugat), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat yang bernama Xxxxxxx dan Tergugat yang bernama Xxxxxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai terjadinya perpisahan;

Hal 3 dari 10 put No 88/Pdt.G/2022/PA.Lik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Xxxxxxx;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang kurang lebih 2 Tahun;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat guna membina kembali rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. Xxxxxxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Kopandakan II, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, (saksi adalah Tetangga Penggugat), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama Xxxxxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai terjadinya perpisahan;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Xxxxxxx;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang kurang lebih 2 Tahun;

Hal 4 dari 10 put No 88/Pdt.G/2022/PA.Lik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat guna membina kembali rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap dipersidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.), fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan dengan adanya

Hal 5 dari 10 put No 88/Pdt.G/2022/PA.Lik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan pernikahan tersebut, maka hal ini merupakan atas hak yang sah bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Maret 2020, sampai sekarang kurang lebih 2 Tahun lamanya tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2009 sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang kurang lebih 2 Tahun tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian, maka harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta hasil pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

*Hal 6 dari 10 put No 88/Pdt.G/2022/PA.Lik*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat di KUA Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah dari sendi-sendi keutuhannya, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *kemaslahatan* sesuai dengan qaidah fiqihyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, penuh rasa mawaddah wa rahmah antara suami dengan istri, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit untuk diwujudkan, sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pula

Hal 7 dari 10 put No 88/Pdt.G/2022/PA.Lik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan bathin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini susah dan tidak ada lagi seperti halnya dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka pada hakikatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendi keutuhannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup memberikan nasihat kepada Penggugat, namun Penggugat telah berketetapan hati untuk tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada ikatan bathin lagi dan jalan yang terbaik bagi Penggugat untuk keluar dari penderitaan bathin yang berkepanjangan tersebut adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal 8 dari 10 put No 88/Pdt.G/2022/PA.Lik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,-(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1443 Hijriyah. oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.I dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Roiha Mahmudah, S.H.I**  
Hakim Anggota,

**Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H**

**Binti Nur Mudawamah, S.H.I**

Panitera,

**Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H**

Perincian biaya :

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran              | Rp 30.000,00  |
| 2. Proses                   | Rp 75.000,00  |
| 3. Panggilan                | Rp 525.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Penggugat | Rp 10.000,00  |

Hal 9 dari 10 put No 88/Pdt.G/2022/PA.Lik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNPB Panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<u>Rp 670.000,00</u>

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 put No 88/Pdt.G/2022/PA.Lik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)